



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

TIHAWA, Jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 06 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah seorang laki-laki yang bernama: ABDULLAH;
2. Bahwa Suami Pemohon dulu bertempat tinggal di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu, 11 September 1990 di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie akibat konflik korban DOM dan dikebumikan di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie;
4. Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan dan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini Suami Pemohon tersebut belum memperoleh akta kematian;
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kematian bagi Suami Pemohon;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian untuk Suami Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sigli;
7. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada bapak/ibu untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan bapak/ibu tentukan kemudian guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu pendapat sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Suami Pemohon yang bernama ABDULLAH yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, 11 September 1990 di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie akibat konflik korban DOM;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sigli untuk mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Pidie agar kematian Suami Pemohon yang bernama ABDULLAH dicatat pada register Akta Kematian, dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ABDULLAH;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

Bukti P-1, Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 1107144102670002 atas nama Tihawa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 11 Maret 2020;

Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107140407080003 atas nama Kepala Keluarga Tihawa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 10 Maret 2020;

Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama
Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah dengan Tihawa Nomor 62/3/1976 Tanggal 23

Bukti P-3, Desember 1976;

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 63/2005/2024
tertanggal 04 November 2024 atas nama Abdullah;

Bukti P-4,

Bukti P-5, Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
kebenaran Data Kematian atas nama Abdullah yang dikeluarkan
dan ditandatangani oleh Ramli selaku Keuchik Gampong Dayah

Tanoh Kunyet;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan
P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah diteliti dan diperiksa oleh Hakim serta
dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah
menurut hukum; kecuali terhadap bukti bertanda P-3 Pemohon tidak dapat
menunjukkan dokumen aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah di dengar keterangannya
di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ISKANDAR AHMAD

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai persyaratan untuk membuat Akta Kematian suaminya;
- Bahwa alm.Suami Pemohon bernama ABDULLAH;
- Bahwa Pemohon yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan dengan Almarhum suaminya tersebut;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 1990 dikarenakan menjadi korban pada saat konflik DOM;
- Bahwa pada saat suami Pemohon tersebut meninggal, Saksi ada pergi melayat;
- Bahwa suami Pemohon tersebut dikebumikan di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya mengenai tertib administrasi sehingga pada saat suami Pemohon meninggal, tidak langsung dicatatkan kematiannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus administrasi Pensiun Pemohon;

2. Saksi NURASIAH CUT AHMAD

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Pemohon ingin mendapatkan Penetapan dari Pengadilan sebagai persyaratan untuk membuat Akta Kematian suaminya;
- Bahwa alm.Suami Pemohon bernama ABDULLAH;
- Bahwa Pemohon yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan dengan Almarhum suaminya tersebut;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia pada tahun 1990 dikarenakan menjadi korban pada saat konflik DOM;
- Bahwa pada saat suami Pemohon tersebut meninggal, Saksi ada pergi melayat;
- Bahwa suami Pemohon tersebut dikebumikan di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;
- Bahwa karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya mengenai tertib administrasi sehingga pada saat suami Pemohon meninggal, tidak langsung dicatatkan kematiannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengurus administrasi pensiun Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa keterlambatan pencatatan kematian suami Pemohon karena ketidaktahuan dari Pemohon dan keluarganya perihal kewajiban untuk mencatatkan kematian dari seseorang. Hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon ketika mengurus berkas administrasi pensiun Pemohon dan

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan tersebut memerlukan Akta Kematian dari suami Pemohon yang sebelumnya telah meninggal dunia;

- Bahwa ketika Pemohon akan mencatatkan kematian suami Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pidie, disampaikan bahwa karena sudah terlambat maka untuk pencatatan kematian tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan kematian suami Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan suatu peristiwa penting sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka ke 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun untuk melakukan penerbitan tersebut harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie (terlihat dari bukti P-1 dan P-2) yang masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sigli, maka Pengadilan Negeri Sigli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon cukup beralasan dan dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum keempat dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon meminta untuk menyatakan bahwa suami Pemohon yang bernama ABDULLAH telah meninggal dunia pada hari Rabu, 11 September 1990 di di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie akibat menjadi korban konflik DOM. Atas petitum ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 (Surat Keterangan Nikah) dan bukti surat bertanda P-2 (Kartu Keluarga) yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah serta keterangan dari Pemohon sendiri, diperoleh fakta bahwa benar telah menikah seorang laki-laki bernama ABDULLAH dan seorang perempuan bernama TIHAWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-4 (Surat Keterangan Kematian) yang diajukan yang saling bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah serta keterangan dari Pemohon sendiri, diperoleh fakta bahwa benar suami dari Pemohon yang bernama ABDULLAH telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1990 di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga terhadap petitum tersebut cukuplah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan *"peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil **mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian** (*Vide* : Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan bahwa dikarenakan Permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri untuk memperoleh Akta Kematian tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini adalah Pemohon sendiri, untuk kemudian ditindaklanjuti

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan perkara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum kelima permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan keempat dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Suami Pemohon yang bernama ABDULLAH telah meninggal dunia pada hari Rabu, 11 September 1990 di Gampong Dayah Tanoh Kunyet, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie akibat konflik korban DOM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar kematian suami pemohon yang bernama **ABDULLAH** dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **ABDULLAH**;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Indira Inggi Aswijati, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dengan dibantu oleh Abdul Munir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL MUNIR, S.H

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
J U M L A H	Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sgi